

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dengan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Ciamis diharapkan dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

Kabupaten Ciamis telah mengatur mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tetapi, dalam pelaksanaannya dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, dimana dalam penerapannya terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah tersebut yang tidak dapat diimplementasikan, seperti permasalahan alih fungsi yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang menjadi rujukan dalam pengaturan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ciamis yang sebagian besar penduduknya masih menggantungkan pada sektor pertanian, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian dengan penggantian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ini menjadi dasar pemikiran terhadap pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Naskah akademik ini merupakan *living document* yang masih perlu disempurnakan, untuk itu masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan. Semoga naskah akademik ini dapat bermanfaat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya.

Ciamis, Juli 2022

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik .....	8
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik .....	8
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	11
A. Kajian Teoretis .....	11
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma .....	15
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat .....	18
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah .....	27
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT .....	29
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS .....	59
A. Landasan Filosofis .....	59
B. Landasan Sosiologis .....	60
C. Landasan Yuridis .....	60
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	62
A. Sasaran .....	62
B. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	62
C. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	62
BAB VI PENUTUP .....	70
A. Simpulan .....	70

B. Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

**LAMPIRAN DRAFT RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN BERKELANJUTAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peranan sektor pertanian bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia masih sangat penting dengan dasar sektor ini dalam menunjang pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor pertanian secara komprehensif juga dilihat sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan (*food security*) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (*socio security*), stabilitas ekonomi, politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*), serta peranan dalam penyediaan jasa-jasa lingkungan.<sup>1</sup> Dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan tersebut, dibutuhkan upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Membangun ketahanan dan kemandirian pangan adalah upaya pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam mencapai tujuan Negara mensejahterakan rakyat serta pemenuhan pangan sebagai hak asasi manusia.<sup>2</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti negara hadir untuk melindungi kekayaan alam yang pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan rakyat. Negara yang dimaksud disini adalah baik pemerintahan pusat

---

<sup>1</sup> M Hamzah Takim, Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri, <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>, diakses tanggal 12 Mei 2022.

<sup>2</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, "Pengantar Hukum Pertanian" (Jakarta: Penerbit Gapperindo, 2013), hlm 143.

maupun daerah. Pemerintah pusat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan otonomi daerah,.

Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto (jo.) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Otonomi daerah dapat dimaknai dan dicermati dari berbagai perspektif, baik dari politik pemerintahan, aspek ekonomi, khususnya pada aspek hukum. Hal ini tergantung bagaimana pandangan terhadap permasalahan otonomi daerah. Dalam sudut pandang yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dimaknai sebagai refleksi kebijakan pemerintah yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan daerah untuk mengatur masyarakatnya. Hal ini dilegitimasi oleh konstitusi, kemudian dijabarkan oleh instrumen hukum sampai kepada pengaturan khusus yang bersifat lokal. Sebagai sebuah upaya pengelolaan pemerintahan, legitimasi dijadikan sebagai bingkai yang dipandang sebagai refleksi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Legitimasi nya adalah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengembangkan atau mengurus pemerintahan daerah yang orientasinya pada peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.<sup>4</sup>

Demikian halnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, dengan adanya otonomi daerah memudahkan pemerintah daerah untuk mengurus dan mengembangkan daerahnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah terlibat dalam beberapa aspek kebutuhan hidup masyarakat Ciamis, terutama dalam hal kebutuhan akan pangan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>4</sup> Kamarudin H Dunggio, Johan Jasin, Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh, Law Development, volume 2, Oktober 2019, hal 1.

Kabupaten Ciamis merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang letaknya berada di ujung tenggara dengan jarak dari ibukota Provinsi sekitar 121 km. Posisi geografis Kabupaten Ciamis berada pada koordinat 108° 19' sampai dengan 108° 43' Bujur Timur dan 7° 03' 39" sampai dengan 7° 03' 36" Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis karena dilalui jalan Nasional lintas Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah dan lintas Ciamis-Cikijing Cirebon. Kabupaten Ciamis berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;
- Sebelah Timur : Kota Banjar dan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pangandaran.<sup>5</sup>

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang sebagian besar mata pencarian penduduknya bertani, sehingga sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang dominan dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa sudah sepantasnya pemerintah daerah harus lebih berpihak terhadap pengembangan potensi sektor pertanian, dimana cakupannya meliputi tanaman pangan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Luas wilayah Kabupaten Ciamis adalah 244.369 Ha. dengan jumlah penduduk sebesar 1.774.032 orang termasuk DOB Pangandaran, mengalami laju pertumbuhan sebesar 0,84 persen pertahun. (Dinas Pertanian Kabupaten Ciamis Rencana strategis (RENSTRA)<sup>6</sup>

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Ciamis. Selain itu, terdapat sumber

---

<sup>5</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, hlm 11-1.

<sup>6</sup> Potensi Padi Sawah di Kabupaten Ciamis, Hilman Munawar, Dedi Herdiansah Sujaya, Mochammad Ramdan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH, Volume 4 Nomor 2, Mei 2017, <https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

daya lain yang menjadi potensi daerah yang sangat potensial juga untuk dikembangkan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, yaitu sektor kehutanan dan perikanan. Dalam pengembangan sektor pertanian sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Permasalahan utama<sup>7</sup> dalam mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan adalah pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan kecepatan alih fungsi lahan serta upaya pembukaan lahan baru yang masih rendah. Dalam rangka menyediakan pangan tersebut, lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran dan fungsi strategis karena secara umum produksi pangan masih tergantung kepada pola pertanian berbasis lahan. Namun demikian, akses sektor pertanian khususnya pangan terhadap sumber daya lahan dihadapkan kepada berbagai Masalah, seperti terbatasnya sumberdaya lahan yang digunakan untuk pertanian, sempitnya luas lahan pertanian per kapita penduduk di Kabupaten Ciamis, banyaknya petani gurem dengan luas lahan garapan per keluarga petani kurang dari setengah ha, tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, tidak terjaminnya status penguasaan lahan (*land tenure*) dan pola pandang masyarakat tentang tanah pertanian yang berbasis pada nilai tukar lahan (*land rent value*) yang pada akhirnya berimplikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.

Isu alih fungsi lahan merupakan isu lama yang krusial dan penting diperhatikan oleh Pemerintah Daerah pada khususnya. Pemerintah Daerah berkewajiban dalam upaya perlindungan lahan, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan. Di sisi lain bukan hanya permasalahan alih fungsi lahan yang perlu diperhatikan, tetapi juga

---

<sup>7</sup> Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis No 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Ciamis.

bagaimana perencanaan dalam pengolahan lahan yang meliputi perencanaan dan penetapan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya strategis dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan. Untuk melindungi lahan pertanian pangan secara terus menerus telah dibentuk ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan (UU Nomor 41/ 2009). Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan bahwa Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang salah satunya adalah kewajiban untuk menetapkan kawasan pertanian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sehingga diharapkan keberadaannya dapat berkelanjutan.<sup>8</sup>

Kebutuhan penegakan hukum terhadap ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan suatu sistem penegakan hukum yang melibatkan sub sistem yang meliputi substansi, struktur dan budaya. Dalam bingkai tersebut maka kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting. Hal ini dapat digambarkan karena lahan-lahan pertanian pangan yang subur terdapat di wilayah perdesaan umumnya. Laju pertumbuhan penduduk dan kompetisi untuk mendapat lahan demi kepentingan lahan non pertanian tidak dapat dihindari karena perubahan cara pandangan masyarakat terhadap lahan pertanian sawah juga mengalami perubahan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu aktif

---

<sup>8</sup> Retno Kusniati. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2013. Artikel dalam "Jurnal Ilmu Hukum". No. 2. Vol. 6., Hal. 3.

mengimplementasi dan merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya.<sup>9</sup>

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penting dilakukan karena kebutuhan terhadap pangan merupakan hak asasi manusia (HAM) yang menuntut negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan upaya-upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan termasuk merumuskan kerangka hukum agar lahan pertanian pangan tetap dapat dimanfaatkan baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan maka perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria yang mencakup upaya penataan, penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan.<sup>10</sup>

Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda Nomor 1/2014). Peraturan daerah ini dibentuk untuk mengatur penyelenggaraan pertanian pangan di daerah Ciamis yang merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap para petani, dalam rangka menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah, dan dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan. Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak Perda Nomor 1/2014 ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan timbul karena ketentuan dalam peraturan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada. Baik secara substansi antara lain terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor

---

<sup>9</sup> Retno Kusniati. Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 2013. Artikel dalam "Jurnal Ilmu Hukum". No. 2. Vol. 6., Hlm. 7-8.

<sup>10</sup> Maria SW Sumarjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95

23/2014), perubahan ketentuan mengenai alih fungsi lahan sesuai ketentuan UU Nomor 41/2009 yang telah diubah dengan ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maupun secara teknik penulisan dalam ketentuan Perda Nomor 1/2014 yang perlu disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 12/2011.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam rangka penyelesaian permasalahan implementasi Perda Nomor 1/2014, perlu dilakukan penggantian, dengan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Naskah Akademik sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah perihal pengaturan suatu masalah dalam rancangan peraturan daerah yang akan digunakan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah dimaksud.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- 2) Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **D. Metode**

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder.<sup>11</sup> Data sekunder tersebut berupa

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984, hlm 12.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria
3. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Ciamis.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan *focus group discussion* (fgd) sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

## **BAB II**

## **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoretis**

#### **1. Definisi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan**

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) pengertian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lebih lanjut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis sebagai sumber daya pokok dalam usaha pertanian berbasis lahan. Lahan pertanian merupakan bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Lahan pertanian disini termasuk lahan garapan pertanian, tanaman tetap/lahan yang dibudidayakan (seperti coklat dan kopi) dan padang rumput. Lahan pertanian dapat didefinisikan juga sebagai lahan penggunaan organisme hidup dan lingkungan secara sistematis dalam memproduksi makanan untuk konsumsi manusia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lahan berarti tanah terbuka/tanah Garapan, sedangkan pertanian berasal dari kata "tani" yaitu perihal Bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), jadi lahan pertanian adalah tanah terbuka/Garapan yang digunakan untuk memproduksi tanaman. Lahan pertanian

merupakan bagian permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia untuk berbagai macam kebutuhan<sup>12</sup>

## 2. Teori ketahanan pangan untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat

Pangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan pengertian ketahanan pangan adalah terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Permasalahan secara umum mengenai ketahanan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Dengan demikian permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makan karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya lahan semakin berkurang, karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan

---

<sup>12</sup> Su Ritohardoyo, 2013, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 14-15

lahan antara sektor pangan dengan sektor non pangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.<sup>13</sup>

Untuk menjamin ketahanan pangan di daerah, diperlukan adanya kebijakan daerah tentang pangan yang menjamin ha katas pangan bagi masyarakat, dengan harapan kan tercapainya kemandirian pangan di daerah. Pada masa sekarang, permasalahan ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan yang menggerus lahan pertanian. Permasalahan alih fungsi lahan mengakibatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pangan berkurang seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan pembangunan ekonomi daerah.

### 3. Tentang alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Selanjutnya dalam ketentuan penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

---

<sup>13</sup> Yunastiti Purwaningsih, 2008, *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No.1.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Permasalahan alih fungsi lahan dengan tersedianya lahan pertanian sangatlah berkaitan antara satu dengan yang lain. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman dalam mewujudkan ketahanan pangan. Tersedianya lahan pertanian akan berpengaruh terhadap kebutuhan makanan pokok masyarakat. Tergerusnya lahan pertanian oleh aktivitas manusia menyebabkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian semakin meningkat.

#### 4. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam memahami perlindungan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu dipahami teori dalam perlindungan hukum. Satjipto Raharjo<sup>14</sup> mengutip Fitzgerald, menyatakan bahwa awal mula munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral merupakan cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia. Menurut Satjipto Raharjo<sup>15</sup>, perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2000. Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

<sup>15</sup> Ibid Hlm. 55.

untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial

Tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa dan upaya meningkatkan kesejahteraan umum merupakan kewajiban negara. Dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu pemerintahan daerah, daerah juga dituntut untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perlindungan masyarakat daerah salah satunya diwujudkan dalam bentuk menjamin hak atas pangan bagi warga masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk pemenuhan dan peningkatan ketersediaan pangan dalam mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, diperlukan perlindungan terhadap sektor pertanian. Perlindungan dilakukan dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.

## B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas-asas dalam naskah akademik ini yang menjadi landasan dalam perumusan kebijakan terkait Penyelenggaraan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai berikut:

### 1. Asas Desentralisasi

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, pengertian asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Dengan asas desentralisasi ini urusan pemerintahan pusat terkait dengan pangan di daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berwenang untuk mengatur mengenai pangan di daerah, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan.

## 2. Asas Manfaat

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat, baik generasi kini maupun generasi depan.

Jika dikaitkan, hal ini berarti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam rangka mencapai kemandirian pangan dan ketahanan pangan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mampu memberikan manfaat secara luas kepada masyarakat di Kabupaten Ciamis.

## 3. Asas Keberlanjutan dan Konsisten

Asas keberlanjutan dan konsisten adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian dan ketahanan pangan dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Bahwa setiap orang di Kabupaten Ciamis, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat pada umumnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang maupun terhadap sesamanya dengan melakukan upaya pelestarian dan perlindungan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Ciamis.

## 4. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai

kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

5. Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas

Asas ini berarti bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam penyelenggaraannya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

6. Asas Kebersamaan dan Gotong Royong

Asas ini berarti perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan secara bersama-sama baik antara pemerintah daerah, petani, dunia usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani pada khususnya.

7. Asas Partisipatif

Asas partisipatif berarti bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya, baik dalam tahap perencanaan, pembiayaan, maupun pengawasan.

8. Asas Keadilan

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

9. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu, lingkungan, masyarakat, dan kemampuan maksimum daerah.

10. Asas Kelestarian Lingkungan dan Kearifan Lokal

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta

karakteristik budaya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.

#### 11. Asas Keragaman

Bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memperhatikan keanekaragaman dalam pangan pokok.

#### 12. Asas Sosial dan Budaya

Asas sosial dan budaya adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokalnya.

### C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Sedangkan Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kewasannya secara berkelanjutan. Menurut Rustiadi dan Reti (2008)<sup>16</sup>, tersedianya sumberdaya lahan pertanian pangan yang berkelanjutan merupakan syarat untuk ketahanan pangan nasional. Ketersediaan lahan pertanian pangan berkaitan erat dengan beberapa hal, yaitu :

- 1) Potensi sumberdaya lahan pertanian pangan.
- 2) Produktivitas lahan.
- 3) Fragmentasi lahan pertanian.

---

<sup>16</sup> Rustiadi, E dan W. Reti .2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad,S dan E. Rustiadi (Ed), Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia

- 4) Skala luasan penguasaan lahan pertanian.
- 5) Sistem irigasi.
- 6) Land rent lahan pertanian.
- 7) Konversi.
- 8) Pendapatan petani.
- 9) Kapasitas SDM pertanian.
- 10) Kebijakan di bidang pertanian.

Tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai ketentuan undang-undang meliputi:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kota Banjar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya wilayah Kabupaten Ciamis kembali berkurang setelah dibentuknya Kabupaten Pangandaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat, sehingga luas wilayah Kabupaten

Ciamis menjadi 1.597,67 km<sup>2</sup>.<sup>17</sup> Di Kabupaten Ciamis, terdapat beberapa potensi sumber daya alam, salah satunya yaitu potensi pertanian. Potensi ini penting untuk dikembangkan mengingat penduduk Kabupaten Ciamis Sebagian besar hidup sebagai petani. Pertanian<sup>18</sup> hingga saat ini merupakan sektor utama yang membentuk pola hidup masyarakat di Kabupaten Ciamis, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Kabupaten Ciamis memiliki potensi yang cukup besar di sektor pertanian sehingga menjadi salah satu sentra penghasil komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Ciamis tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Ciamis sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Ciamis. Peruntukkan kawasan tanaman pangan atau LP2B di Kabupaten Ciamis ditetapkan dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan
3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

Tujuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, salah satunya dalam mencapai ketahanan pangan. Ketahanan pangan sebagai tanggung jawab dari pemerintah daerah dan juga masyarakat, yang dilakukan dengan pengendalian dan pembinaan serta pengamanan terhadap ketersediaan pangan agar cukup dari segi jumlahnya, dan aman, serta bergizi untuk masyarakat. Berikut dijelaskan dalam tabel perkembangan capaian indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2018 sesuai dengan RPJMD.

---

<sup>17</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, hlm 11-2.

<sup>18</sup> Ibid hlm. II-3 s.d. II-4.

Tabel 1.1

No	Indikator	Tahun					Satuan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Ketersediaan pangan utama	868.595,25	833.733,54	922.962,83	929.573,61	846.087,11	Ton
	- Beras	343.965,25	346.727,54	356.444,83	379.612,61	329.143,11	Ton
	- Padi	505.300,00	463.405,00	530.496	523.222	472.106,00	Ton
	- Jagung	19.330,00	23.601,00	36.022	26.739	44.838,00	Ton
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	109,9	133,8	147,9	147,1	149,33	Kap
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	30	30	52,38	53	69,4	Persen
4	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	69,3	69,9	76,2	76,7	89,8	Persen
5	Penanganan daerah rawan pangan	35	40	45	50	55	Persen
6	Cadangan pangan daerah dan masyarakat	50	68,6	83	97,8	95,2	Ton/tahun
	- Cadangan pangan daerah	-	8,6	18	22	15,2	Ton/tahun
	- Cadangan pangan masyarakat	55	60	65	75,8	80	Ton/tahun
7	Stabilitas harga dan pasokan pangan	90	100	100	100	90	Persen
8	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	92,5	95,3	104,5	102,9	114,8	Persen
9	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	90	100	100	100	100	Persen
10	Jumlah lumbung pangan masyarakat	252	259	259	221	222	LPM
11	Tingkat konsumsi pangan berbasis non-beras	7,78	9,12	9,33	9,77	20,41	Persen
12	Penurunan rumah tangga rawan pangan	34,6	65,38	74,07	50	55	Persen

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis dan dikelola dalam SIPD

Dari tabel 1.1 tersebut menunjukkan bahwa produksi padi cenderung menurun selama tahun 2014-2018 karena berbagai faktor antara lain masih rendahnya produktivitas lahan sawah, pengaruh perubahan iklim dan serangan hama dan penyakit. Sedangkan produksi jagung

cenderung meningkat, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan daerah khususnya untuk pakan ternak unggas (sekitar 300 ton/minggu). Penanganan daerah rawan pangan terus ditingkatkan tetapi belum optimal dimana pada Tahun 2018 baru mencapai 55%. Dalam rangka mencapai ketahanan pangan daerah, penguatan cadangan pangan daerah dan masyarakat terus ditingkatkan selama tahun 2014-2018 tetapi belum mencapai target sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tingkat konsumsi pangan non beras cenderung meningkat tetapi capaiannya masih sangat rendah (pada Tahun 2018 sebesar 20,41%), sehingga ketergantungan terhadap pangan dari beras masih tinggi.<sup>19</sup>

Ketahanan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, dalam kaitan ini pemerintah melakukan pengamatan, pembinaan, pengendalian dan pengamanan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah dan mutunya, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menerbitkan beberapa regulasi terkait ketahanan pangan, diantaranya Peraturan Bupati Ciamis Nomor: 10 Tahun 2017 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis serta Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 520/Kpts.21A-Huk/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, terdapat permasalahan besar yaitu pertumbuhan pangan lebih cepat daripada penyediaan pangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat dan pola konsumsi, serta adanya kecepatan alih fungsi lahan, dan pembukaan lahan baru yang masih rendah. Permasalahan dalam pertanian di Kabupaten Ciamis diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis. Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun

---

<sup>19</sup> Ibid Hlm. II-64

2014-2019, permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dalam urusan wajib non pelayanan dasar, terkait dengan urusan pangan, salah satu yang menjadi permasalahan adalah adanya potensi alih fungsi lahan sawah produktif. Dalam urusan pilihan, terkait dengan pertanian, salah satu permasalahan terkait juga dengan adanya alih fungsi lahan sawah produktif.

Berkaitan dengan potensi alih fungsi lahan, dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Nomor 41/2009), alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Lebih lanjut ketentuan mengenai larangan alih fungsi lahan diatur dalam Pasal 44 UU Nomor 41/2009 yang telah diubah dengan dengan ketentuan Pasal 124 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Nomor 11/2020) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan atau proyek strategis nasional, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

- (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
- (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
- (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda Nomor 1/2014), menyebutkan bahwa rencana penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan, salah satunya dilakukan terhadap lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan terhadap tanah terlantar dan alih fungsi lahan. Terkait dengan Larangan alih fungsi lahan dinyatakan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2), bahwa luas lahan pertanian pangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan. Selanjutnya dalam ketentuan ayat (3) dinyatakan bahwa larangan alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan oleh pemerintah daerah dalam rangka; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau bencana alam. Hal ini berarti bersifat alternatif, bukan kumulatif, artinya alih fungsi lahan hanya dapat dilakukan jika terjadi salah satu dari kedua hal tersebut. Ketentuan dalam peraturan daerah tersebut mengacu pada ketentuan dalam UU Nomor 40/2009, sehingga pengaturan mengenai hal tersebut agar diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 11/2020.

Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, potensi alih fungsi lahan pertanian yang menjadi permasalahan di Kabupaten Ciamis bukan hanya hal yang perlu

diperhatikan. Upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan juga perlu memikirkan bagaimana perencanaan dalam pengolahan lahannya. Pada tahapan perencanaan, hal penting yang dilakukan yaitu dengan melakukan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan tersebut dilakukan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Kemudian, perencanaan tersebut ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten. Selanjutnya, dalam pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kedua metode ini lazim digunakan dalam pertanian.

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan juga dengan dukungan penelitian, hal ini penting dilakukan karena penelitian dilakukan terhadap lahan yang akan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah terkait dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jangan sampai dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, mengesampingkan perlindungan terhadap sumber daya lahan, air dan lingkungan sekitar. Pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan kerusakan lingkungan dalam upaya perlindungan tersebut. Kemudian, dalam melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan, tidak terlepas dari upaya pengendalian. Pengendalian dilakukan kepada petani sebagai pengolah lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Perlindungan dan pemberdayaan petani juga perlu dilakukan, mengingat petani sebagai sumber daya manusia yang bertugas menjalankan sektor pertanian di daerah. Kabupaten Ciamis belum mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dalam regulasi tersendiri, untuk itu dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan perlu

mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik, menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani, serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan, dan menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan pengaturan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kualitas petani yang baik akan mendorong hasil usaha tani yang produktif, yang berdampak pada hasil panen pangan pokok yang melimpah, sehingga tercukupi kebutuhan akan pangan. Selain itu, dengan memperhatikan berbagai aspek dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat memaksimalkan usaha dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan demi kesejahteraan masyarakat.

#### D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Keberadaan pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan bagi Kabupaten Ciamis, tidak hanya untuk kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Di Kabupaten Ciamis belum diatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, sehingga pengaturan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini juga berimplikasi terhadap petani pada khususnya. Selain itu juga terhadap pihak lain yang ikut terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu pemerintah daerah. Dengan adanya pengaturan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, memberikan kepastian hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah daerah melakukan pengembangan, penelitian, dan pemanfaatan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengendalian yang meliputi insentif dan pengendalian alih fungsi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, pemerintah daerah menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. Lebih lanjut dalam perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada petani akibat gagal panen. Kewajiban pemerintah daerah yang diuraikan diatas menimbulkan implikasi terhadap beban keuangan daerah. Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pembiayaan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan memiliki manfaat besar bagi Kabupaten Ciamis, dengan pengaturan tersebut, pemerintah daerah tetap dapat menjaga pangan

sebagai kebutuhan pokok di Kabupaten Ciamis, karena sektor pertanian yang bersinggungan dengan masyarakat di Kabupaten Ciamis tetap terlindungi, sehingga upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan akan terwujud, dan masyarakat sejahtera.

### **BAB III**

#### **EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis berwenang untuk menetapkan peraturan daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, yaitu salah satunya dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Terkait dengan materi muatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti negara hadir untuk melindungi kekayaan alam yang pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan rakyat. Negara memperkuat potensi dalam hal pertanian untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah daerah dalam hal ini wajib mendukung hal tersebut dalam lingkup masyarakat di daerah dengan mengatur masalah pangan dalam rangka ketahanan pangan, salah satunya dengan mengatur penyelenggaraan lahan pertanian pangan di daerah.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)

Pangan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c UU 23/2014, sedangkan urusan pertanian merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (3) UU 23/2014. Lebih lanjut, dalam ketentuan lampiran UU 23/2014 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang pangan, sub urusan penyelenggaraan

pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, disebutkan bahwa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yaitu penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, maka sesuai dengan ketentuan UU 23/2014, daerah berwenang untuk mengatur mengenai pertanian dan pangan di daerah.

### 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UU 5/1960)

Ketentuan mengenai tidak diperkenankannya pemilihan dan penguasaan tanah yang melampaui batas diatur dalam Pasal 7 UU 5/1960 yang berbunyi: “Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 10 dan Pasal 14 UU 5/Tahun 1960 diatur terkait dengan pertanian yaitu:

Pasal 10:

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
- (2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- (3) Pengecualian terhadap azas tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 14 dijelaskan bahwa:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
  - a. untuk keperluan Negara,

- b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
  - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
  - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.
- (3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari, Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai tidak diperkenankannya pemilihan dan penguasaan tanah yang melampaui batas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, dijelaskan dalam ketentuan Pasal 17 yaitu:

- (1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.
- (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan didalam waktu yang singkat.
- (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang

membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah.

- (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.

Bahwa pengaturan dalam UU UU 5/Tahun 1960 berupaya melindungi bumi, air, dan kekayaan alam dalam hal ini tanah dari pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas demi kepentingan umum, karena perlindungan tanah juga merupakan perlindungan terhadap perkembangan pertanian. Untuk itu, pemerintah daerah juga mendukung dengan mengatur mengenai perlindungan penggunaan bumi, air di daerah.

4. Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 56 PRP Tahun 1960)

UU 56 PRP Tahun 1960 mengatur mengenai luas maksimum dan minimum tanah pertanian yang boleh dimiliki oleh warga negara. Dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa ketentuan UU 56 PRP Tahun 1960 berangkat dari upaya negara untuk melindungi tanah pertanian, mengingat keadaan masyarakat Indonesia pada waktu itu 60% merupakan petani tidak bertanah. Di sisi lain, terdapat petani/orang yang memiliki tanah berlebihan, sehingga agar merata maka perlu dilakukan pembagian luas maksimum dan minimum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup petani dan taraf hidup rakyat pada umumnya. Selain itu, dijelaskan juga bahwa usaha penetapan luas maksimum dan minimum disertai dengan tindakan lainnya, misalnya pembukaan tanah pertanian baru, transmigrasi, industrialisasi, intensifikasi, dan persediaan kredit yang murah dan terjangkau.

Ketentuan ini juga menyebutkan bahwa luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan mengingat keadaan daerah masing-masing dan factor sebagai berikut:

1. tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi.

2. kepadatan penduduk.
3. jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada perairan yang teratur atau tidak).
4. besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya ("the best farmsize") menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani.
5. tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini.

#### 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Ketentuan Pasal 1 angka (3) UU 41/2009 menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Keterkaitan mengenai perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dalam UU 41/2009 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diatur dalam beberapa pasal antara lain:

- 1) Pasal 9 ayat (1) bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Pasal 14 ayat (1) bahwa perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota.

- 3) Pasal 23 ayat (3) bahwa penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 4) Pasal 27:
  - (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
  - (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
  - (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
  - (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi dan identifikasi.
- 5) Pasal 33:
  - (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
  - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
    - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
    - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
    - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
    - d. pengendalian pencemaran.
  - (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pasal 34:

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berkewajiban:
    - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
    - b. mencegah kerusakan irigasi.
  - (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
    - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
    - b. mencegah kerusakan lahan; dan
    - c. memelihara kelestarian lingkungan.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Pasal 35 :
- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan:
    - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
    - b. perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
  - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
    - a. koordinasi perlindungan;
    - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
    - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
    - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
    - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
    - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

- 8) Pasal 54
- (1) Untuk menjamin tercapainya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
    - a. perencanaan dan penetapan;
    - b. pengembangan;
    - c. pemanfaatan;
    - d. pembinaan; dan
    - e. pengendalian.
  - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
- 9) Pasal 56 ayat (1) bahwa Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
- a. pemerintahan desa/kelurahan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota;
  - b. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi; dan
  - c. pemerintah provinsi kepada Pemerintah.
- 10) Pasal 58
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat.
  - (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
  - (3) Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sekurang-kurangnya memuat data lahan tentang:
    - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
    - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
    - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
    - d. tanah telantar dan subyek haknya.

- (4) Data lahan dalam sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada:
- a. Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah dalam hal informasi Lahan Pertanian nasional oleh Menteri;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam hal informasi Lahan Pertanian provinsi oleh gubernur; dan
  - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal informasi Lahan Pertanian kabupaten/kota oleh bupati/walikota.
- 11) Pasal 61 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.
- 12) Pasal 66 ayat (1) bahwa Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dalam ayat (2) bahwa pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- 13) Pasal 67

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam melakukan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, daerah melakukan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan terdiri atas perencanaan jangka Panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Dalam perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku. Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. Perencanaan tersebut diawali dengan penyusunan usulan perencanaan pemerintah daerah kabupaten. Sedangkan, mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/Tahun 2012)

Pangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 18/Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Kedaulatan pangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Selanjutnya definisi kemandirian pangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 yaitu kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Lebih lanjut definisi ketahanan pangan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kewajiban pemerintah daerah dalam pangan yaitu bertanggung jawab atas ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal di daerah. Dalam memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah daerah berkewajiban mengatur, mengembangkan, dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air. Degradasi

sumber daya lahan dan air yaitu penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan dan air, dan alih fungsi penggunaan lahan yaitu perubahan fungsi lahan pertanian menjadi bukan lahan pertanian baik secara tetap maupun sementara, merupakan ancaman dalam produksi pangan yang wajib diantisipasi dan ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU 19/Tahun 2013)

Perlindungan Petani menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 19/2013 adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Pengertian pemberdayaan petani dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2, yaitu segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa antara petani dengan perlindungan lahan memiliki keterkaitan yaitu bahwa jaminan luasan lahan merupakan salah satu upaya dalam pemberdayaan petani. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian juga termasuk ke dalam strategi dalam pemberdayaan petani sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d.

Jaminan ketersediaan lahan bagi petani ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), yaitu bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
- b. Jaminan luasan lahan pertanian.

Dalam konsolidasi lahan pertanian dilakukan melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar. Lebih lanjut, selain konsolidasi lahan pertanian, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian. Terkait dengan jaminan luasan lahan pertanian, dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian. Kemudahan tersebut dapat berupa pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan; dan pemberian lahan pertanian kepada petani setempat yang tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut, atau memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare. Selain kemudahan tersebut, dapat juga dengan memfasilitasi pinjaman modal bagi petani untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan pertanian. Larangan alih fungsi lahan oleh petani diatur dalam ketentuan Pasal 103, bahwa petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020)

UU 11/Tahun 2020 merubah pengaturan terkait dengan lahan pertanian di UU 41/Tahun 2009, yaitu:

- 1) Pasal 124 UU 11/Tahun 2020 mengubah ketentuan UU 41/Tahun 2009. Dalam ketentuan Pasal 124 angka 1, mengubah ketentuan Pasal 44 UU 41/Tahun 2009, yaitu:
  - (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
  - (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan atau Proyek Strategis Nasional, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
    - a. dilakukan kajian kelayakan strategis;
    - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
    - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
    - d. disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
  - (4) Dalam hal terjadi bencana sehingga pengalihan fungsi lahan untuk infrastruktur tidak dapat ditunda, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tidak diberlakukan.
  - (5) Penyediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan untuk infrastruktur akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.
  - (6) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 124 angka 2 UU 11/Tahun 2020, mengubah ketentuan Pasal 73 UU 41/Tahun 2009

Setiap pejabat Pemerintah yang menerbitkan persetujuan pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PP 1/Tahun 2011)

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang diatur dalam PP 1/Tahun 2011 meliputi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dalam ketentuan Pasal 20 yaitu:

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berada:
  - a. di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - b. di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berada pada kawasan perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di wilayah kabupaten/kota.

Terkait dengan kriteria dan persyaratan lahan yang dapat ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan dijelaskan dalam Pasal 22 yaitu:

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:
  - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
  - b. memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan;

- c. didukung infrastruktur dasar; dan/atau
  - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- a. kelerengan;
  - b. iklim; dan
  - c. sifat fisik, kimia, dan biologi tanah;
- yang cocok untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- (4) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- a. produktivitas;
  - b. intensitas pertanaman;
  - c. ketersediaan air;
  - d. konservasi;
  - e. berwawasan lingkungan; dan
  - f. berkelanjutan.

Lahan yang ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 23 yaitu berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tata cara penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 yaitu:

#### Pasal 25

- (1) Lahan yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang telah sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 dan Pasal 23 disusun dalam bentuk usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota.

- (2) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat.

#### Pasal 26

- (1) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang wilayah kabupaten/kota kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (4) Dalam hal rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- (5) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rencana rinci tata ruang dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui pemberian insentif sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Insentif sebagai bentuk perhatian dan penghargaan pemerintah dan/atau pemerintah daerah terhadap petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. PP 12/Tahun 2012 mengatur pemberian insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah daerah kabupaten kepada petani berupa:

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Kewajiban petani penerima insentif antara lain:

- a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
- b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- c. mencegah kerusakan lahan; dan
- d. memelihara kelestarian lingkungan.

PP 12/Tahun 2012 mengatur bahwa pemerintah kabupaten mencabut insentif dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- d. Pencabutan insentif kepada petani dilaksanakan berdasarkan pengendalian dan pengawasan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemerintah kabupaten yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh bupati.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PP 25/Tahun 2012)

Sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan data dan Informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan serta lahan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

PP 25/Tahun 2012 mengatur antara lain tanggung jawab bupati untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan. Data dasar merupakan bagian data lahan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang paling sedikit memuat informasi tentang fisik alamiah, fisik buatan, kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi, status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah, luas dan lokasi lahan, dan jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok. Hasil pengolahan data dasar tersebut berupa produk informasi yang terdiri dari tipe tekstual, numerik, dan/atau geospasial yang disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak. Produk informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan

wajib disampaikan setiap tahun oleh bupati kepada DPRD. Bupati menyebarkan produk informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada camat dan kepala desa.

Dalam penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan setelah berkoordinasi dengan bupati. Bupati wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disampaikan secara berkala kepada gubernur.

## 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Pertanian (PP 26/Tahun 2021) mengatur beberapa hal terkait dengan alih fungsi lahan yang sudah ditetapkan menjadi lahan budi daya pertanian. disebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihfungsikan lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
  - a. dilakukan kajian strategis;
  - b. disusun rencana alih fungsi lahan;
  - c. dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan/atau
  - d. disediakan lahan pengganti terhadap lahan budi daya pertanian.
- (4) Alih fungsi lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang dilaksanakan pada lahan pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap.

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 104 dijelaskan bahwa:

Lahan budi daya pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) merupakan lahan baku tanaman pangan.

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 105 disebutkan:

(1) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilakukan terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:

- a. jalan umum;
- b. waduk;
- c. bendungan;
- d. irigasi;
- e. saluran air minum atau air bersih;
- f. drainase dan sanitasi;
- g. bangunan pengairan;
- h. pelabuhan;
- i. bandar udara;
- j. stasiun dan jalan kereta api;
- k. terminal;
- l. fasilitas keselamatan umum;
- m. cagar alam; dan
- n. pembangkit dan jaringan listrik.

(2) Alih fungsi lahan budi daya pertanian dalam rangka pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 106 disebutkan: Kajian strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf i paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;

- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 107 menyebutkan: Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:

- a. luas dan lokasi lahan yang dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 108 menyebutkan:

- (1) Pembebasan kepemilikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Pasal 109 disebutkan:

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
  - a. pembukaan lahan baru;
  - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke lahan budi daya pertanian terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan budi daya pertanian.
- (3) Penentuan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

#### Pasal 110

Alih fungsi lahan budi daya pertanian Dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional diusulkan oleh pihak yang akan mengalihfungsikan lahan budi daya pertanian kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 111

- (1) Lahan budidaya pertanian yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan budi daya pertanian yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan taksiran nilai investasi infrastruktur pada:
  - a. lahan yang dialihfungsikan yang telah dibangun; dan
  - b. lahan pengganti yang diperlukan.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk oleh Menteri.
- (7) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; atau
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, pada instansi yang mengalihfungsikan.

Ketentuan PP 26/2021 mengatur bahwa pengalihfungsian lahan budi daya pertanian dilarang untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian. Pengalihfungsian lahan budi daya pertanian hanya diperbolehkan dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dengan mekanisme yang telah diatur dalam PP ini. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PP 26/2021 mendukung upaya untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan petani.

### 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Beberapa ketentuan mengenai kebijakan penataan ruang untuk lahan pertanian antara lain:

- 1) Pasal 4 ayat (2) huruf b: Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan lahan pertanian lahan basah.
- 2) Pasal 5 ayat (3): Penataan lahan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan strategi meliputi: a. mengembangkan kawasan agropolitan; b. menetapkan fungsi lahan pangan pertanian berkelanjutan; c. menetapkan kawasan strategis lumbung padi; dan d. meningkatkan produktivitas lahan.
- 3) Pasal 31
  - (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
    - a. tanaman pangan;
    - b. hortikultura;
    - c. perkebunan; dan
    - d. peternakan.

- (2) Tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian lahan basah; dan
  - b. pertanian lahan kering.
- (3) Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 31.573 (tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:
- a. sawah irigasi teknis yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 17.815 (tujuh belas ribu delapan ratus lima belas) hektar meliputi:
    1. Kecamatan Jatinagara;
    2. Kecamatan Panawangan;
    3. Kecamatan Cipaku;
    4. Kecamatan Lumbung;
    5. Kecamatan Panjalu;
    6. Kecamatan Panumbangan;
    7. Kecamatan Sukamantri;
    8. Kecamatan Ciamis;
    9. Kecamatan Cikoneng;
    10. Kecamatan Baregbeg;
    11. Kecamatan Cijeungjing;
    12. Kecamatan Sukadana;
    13. Kecamatan Cisaga;
    14. Kecamatan Sindangkasih;
    15. Kecamatan Banjarsari;
    16. Kecamatan Padaherang;
    17. Kecamatan Lakbok;
    18. Kecamatan Mangunjaya;
    19. Kecamatan Pamarican;
    20. Kecamatan Cimaragas;
    21. Kecamatan Purwadadi;
    22. Kecamatan Pangandaran;
    23. Kecamatan Sidamulih;

24. Kecamatan Cijulang;
25. Kecamatan Cimerak;
26. Kecamatan Parigi;
27. Kecamatan Cigugur; dan
28. Kecamatan Langkaplancar.

4) Pasal 57 ayat (3) huruf a

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi: ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan basah dengan ketentuan tidak diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

5) Pasal 57 ayat (4) huruf a dan f

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d meliputi: Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian lahan kering disusun dengan ketentuan:

Huruf a: diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering yang tidak produktif menjadi peruntukan lain secara selektif;

Huurf f: diperbolehkan alih fungsi lahan pertanian lahan kering menjadi permukiman perkotaan di kawasan perkotaan;

6) Penjelasan Pasal 31

Kriteria kawasan peruntukan pertanian :

1. Memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian;
2. Ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi;
3. Mendukung ketahanan pangan nasional; dan
4. Dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 (Perda Nomor 1/2014), terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan antara lain:

- a. Judul Perda Nomor 1/2014 yaitu Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tidak sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Perda. Dalam ketentuan materi muatan, hanya mengatur lebih khusus mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU 41/2009. Sedangkan, jika menganalisa dari judul, maka penyelenggaraan merupakan hal yang luas tidak hanya mengatur mengenai lahan pertanian pangan.
- b. Dalam dasar hukum mengingat Perda Nomor 1/2014 masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah dicabut, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Dalam ketentuan umum Perda Nomor 1/2014 masih menggunakan beberapa istilah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, yaitu SOPD, seharusnya perangkat daerah.
- d. Ruang lingkup penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perda 1/Tahun 2014 meliputi: perencanaan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, dan peran serta masyarakat. Tetapi, dalam ketentuan perda tidak mengatur mengenai sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e. Perda 1/Tahun 2014 masih merumuskan ketentuan alih fungsi sesuai dengan UU 41/Tahun 2009 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialihfungsikan dalam hal untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional dengan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan., sehingga perlu disesuaikan.

Hasil evaluasi terhadap Perda 1/Tahun 2014, terdapat beberapa materi muatan yang perlu disesuaikan. Sehingga, ketentuan dalam Perda 1/2014 harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU 41/2009 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dengan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh karena itu Perda 1/2014 agar dicabut dan diganti dengan Perda baru.

15. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis.

Ketentuan Perbup 31/ Tahun 2015 mengatur mengenai Rencana pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Ciamis meliputi penetapan lahan pertanian berkelanjutan, ruang lingkup alih fungsi lahan pertanian dan insentif, peningkatan kapasitas SDM serta pembiayaan. Dalam pengendalian alih fungsi lahan, dibentuk tim pengendali alih fungsi lahan pertanian kabupaten ciamis. Perbup 31/Tahun 2015 merupakan peraturan pelaksanaan dari Perda 1/Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Ketentuan mengenai rencana pengendalian alih fungsi lahan pertanian dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Perbup 31/ Tahun 2015.

Rencana pengendalian alih fungsi lahan pertanian dimulai dari penetapan lahan pertanian berdasarkan kriteria hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya dijelaskan bahwa kriteria lahan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai berikut:

1. Berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;

2. Memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
3. Didukung infrastruktur dasar; dan
4. Telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan

Persyaratan lahan pertanian pangan berkelanjutan:

- 1) berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan. persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:
  - a. berada di dalam/atau di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - c. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
  - d. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota.
- 2) Telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- 3) Untuk Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Persyaratan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:
  - a. tidak dalam sengketa;
  - b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
  - c. termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Perda Nomor 1/2014, maka ketentuan dalam Perbup 31/2015 ini masih mengacu pada ketentuan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan juga penyesuaian dalam materi muatan Perbup 31/2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam menopang perekonomian masyarakat di daerah. Peranan sektor pertanian secara komprehensif juga dilihat sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu dalam penciptaan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan pembangunan perekonomian di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Berkaitan dengan upaya pemenuhan pangan, salah satu hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu perlindungan terhadap lahan. Sebagai bagian daratan dari permukaan bumi, lahan merupakan sumber daya pokok dalam kegiatan di sektor pertanian, terlebih pada pola pertanian yang masih berbasis lahan. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3), bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan amanah dari konstitusi, pemerintah daerah perlu melaksanakan upaya

perlindungan dan pengelolaan lahan pertanian secara berkesinambungan dan konsisten.

Dalam upaya perlindungan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu terkait alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan perlu dilakukan secara konsisten dan terus menerus agar fungsi lahan tetap terjaga untuk pertanian, karena digunakan untuk menghasilkan makanan pokok bagi masyarakat, agar masyarakat di daerah tetap sejahtera.

## **B. Landasan Sosiologis**

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat diiringi oleh kebutuhan akan lahan yang bertambah karena digunakan untuk permukiman masyarakat, serta perkembangan ekonomi dan industri, mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang peruntukannya untuk pertanian, dialihfungsikan untuk non pertanian. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk dan kompetisi untuk mendapat lahan demi kepentingan lahan non pertanian tidak dapat dihindari karena perubahan cara pandang masyarakat terhadap lahan pertanian sawah juga mengalami perubahan. Hal ini mengakibatkan permasalahan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang dapat menyebabkan tidak terwujudnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Kabupaten Ciamis merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga, sektor pertanian memberikan kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lainnya. Sektor pertanian juga menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan di atas. Mengingat

lahan pertanian sebagai sumber daya pokok dalam pola pertanian berbasis lahan yang dijalankan oleh masyarakat di Kabupaten Ciamis.

### **C. Landasan Yuridis**

Kedudukan dan peran Pemerintah Daerah dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sangat penting. Pemerintah Daerah perlu aktif mengimplementasi dan merumuskan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di wilayahnya. Terlebih kebutuhan penegakan hukum terhadap adanya ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Selama kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda 1/Tahun 2014) ditetapkan, terdapat beberapa permasalahan dalam implementasinya. Permasalahan timbul karena ketentuan dalam Perda 1/Tahun 2014 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada dan juga kebutuhan hukum masyarakat. Baik secara substansi antara lain terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah daerah kabupaten sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maupun adanya perkembangan pengaturan terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sebelumnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permasalahan yang terjadi harus diselesaikan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap materi muatan dalam Perda 1/Tahun 2014, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan melakukan penggantian terhadap Perda 1/Tahun 2014.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran yang ingin dicapai**

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani.

#### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana tersebut diatas, arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memberikan pedoman dan juga kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi pemerintah daerah, masyarakat, dan petani di daerah, serta pihak yang terkait dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### **C. Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup materi muatan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menguraikan mengenai materi muatan pengaturan yang meliputi:

##### **1. Ketentuan Umum**

Ketentuan umum dalam rancangan peraturan daerah ini terdiri atas definisi dan batasan pengertian; serta asas, dan tujuan. Beberapa ketentuan umum yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini sebagai berikut:

a. Definisi/Batasan Pengertian:

- a) Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
- b) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c) Bupati adalah Bupati Ciamis.
- d) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e) Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- f) Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- g) Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
- h) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
- i) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

- j) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi Lahan Pertanian Pangan dan kewasannya secara berkelanjutan.
- k) Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
- l) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
- m) Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

b. Asas

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan didasarkan pada asas:

- a) desentralisasi;
- b) manfaat;
- c) keberlanjutan dan konsisten;
- d) keterpaduan;
- e) keterbukaan dan akuntabilitas;
- f) kebersamaan dan gotong royong;
- g) partisipatif;
- h) keadilan;
- i) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k) keragaman; dan
- l) sosial dan budaya.

c. Tujuan

Tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a) melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b) menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c) mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;
- d) melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f) meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g) meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan bagi kehidupan yang layak;
- h) mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i) mewujudkan revitalisasi pertanian.

## 2. Materi yang akan diatur

Materi pokok yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

### a. Perencanaan

Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya, rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam melakukan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pertanian menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan untuk kemudian diusulkan kepada dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah. Selanjutnya rencana perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

b. Pengembangan

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap penyelenggaraan pertanian pangan melalui optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, ekstensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan diversifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Selanjutnya dalam pengaturan pengembangan, diatur yaitu:

- a) Intensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan cara:
  - 1) peningkatan kesuburan tanah;
  - 2) peningkatan kualitas benih;
  - 3) pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit;
  - 4) pengembangan irigasi;
  - 5) pengembangan inovasi pertanian melalui pengembangan wisata pertanian dan pemanfaatan teknologi pertanian;
  - 6) penyuluhan pertanian;
  - 7) pemanfaatan teknologi pertanian; dan
  - 8) jaminan akses permodalan.
- b) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan cara:
  - 1) pencetakan lahan pertanian;
  - 2) penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - 3) pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- c) Diversifikasi lahan pertanian pangan dilakukan dengan cara:

- 1) menambah pola tanam;
- 2) penganekaragaman tanaman (antara lain tumpangsari, tanaman sela/tanaman sisipan/bawah tegakan);
- 3) sistem pertanian terpadu.

c. Penelitian

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian dari Pemerintah Daerah. Penelitian perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi pengembangan penganekaragaman pangan, identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan, pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, inovasi pertanian, fungsi agroklimatologi dan hidrologi, fungsi ekosistem, dan sosial budaya dan kearifan lokal. Selanjutnya diatur bahwa dalam melakukan penelitian, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi. Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

d. Pemanfaatan

Dalam pemanfaatan, mengatur terkait dengan pihak yang berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian dan mengatur terkait dengan upaya yang dilakukan dalam pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam pemanfaatan juga diatur mengenai larangan untuk merusak lahan pertanian, dan kewajiban untuk memperbaiki lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

e. Pengendalian

Dalam melakukan pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan koordinasi antara instansi terkait di daerah. Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melalui insentif dan pengendalian alih fungsi. Terkait dengan insentif dapat diberikan kepada pemilik lahan, petani

penggarap dan/atau kelompok petani. Ketentuan mengenai insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan terkait dengan alih fungsi, pengaturan mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Pembinaan

Pembinaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang penyuluhan kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bentuk pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pengawasan

Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pertanian. Pengawasan dilakukan terhadap perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

h. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani. Pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Sistem Informasi

Mengatur mengenai penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat. Ketentuan mengenai sistem informasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Pembiayaan

Pembiayaan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

k. Peran Serta Masyarakat

Mengatur mengenai peran serta masyarakat dan mekanisme peran serta tersebut dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

1. Ketentuan Pidana

Mengatur mengenai larangan persetujuan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya diatur mengenai perihal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

m. Ketentuan Penutup

Dalam rancangan peraturan daerah ini, ketentuan penutup mengatur mengenai pencabutan dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

## A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis adalah: pertumbuhan permintaan pangan lebih cepat dari penyediaan pangan akibat adanya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan pola konsumsi masyarakat, dan tingginya ancaman akan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang tidak diimbangi dengan upaya percepatan pembukaan lahan baru, sedangkan lahan pertanian merupakan salah satu sumber daya pokok yang memiliki peran yang penting karena di Kabupaten Ciamis pola pertanian masih berbasis lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah berupa kebijakan pengaturan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan yang dimulai dari pengaturan terhadap tahapan perencanaan dengan menyusun rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kemudian tahap penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan, penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pengaturan sistem informasi.
2. Urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahwa diperlukan penyesuaian kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan mengingat terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lahan pertanian berkelanjutan dan juga sebagai upaya dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Ciamis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bahwa untuk mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan dengan pembangunan perekonomian di sektor pertanian. Selanjutnya landasan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, maka bertambah pula kebutuhan akan lahan yang digunakan untuk kepentingan pemukiman yang berdampak pada terjadinya alih fungsi lahan, sehingga mengakibatkan permasalahan dalam penyediaan lahan pertanian pangan yang menyebabkan tidak terwujudnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Landasan yuridis terkait dengan kebijakan yang ada dalam mengatasi permasalahan perlindungan lahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum yang ada dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan diganti.
4. Sasaran yang akan diwujudkan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu untuk melindungi dan menjamin tersedianya lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan dan ketahanan pangan, serta meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan, penelitian, pemanfaatan, pengendalian, pembinaan, pengawasan, perlindungan dan pemberdayaan petani, sistem informasi, pembiayaan, peran serta masyarakat, dan ketentuan penutup. Arah pengaturan untuk memberikan pedoman dan juga

kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sedangkan jangkauan pengaturan meliputi pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi pemerintah daerah, masyarakat, dan petani di daerah, serta pihak yang terkait dalam penyelenggaraan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### B. Saran

Penyusunan Naskah Akademik ini perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, dan diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam program pembentukan peraturan daerah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

Rustiadi, E dan W. Reti, *Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif Ketahanan Pangan, dalam Arsyad, S dan E. Rustiadi (Ed),*

*Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan* Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, 2008.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Ritohardoyo, Su, *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*, Ombak, Yogyakarta, 2013.

Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Pengantar Hukum Pertanian*, Gapperindo, Jakarta, 2013.

Sumarjono, Maria SW, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008.

## B. Jurnal

Hilman Munawar, Dedi Herdiansah Sujaya, Mochammad Ramdan, *Potensi Padi Sawah di Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH, Volume 4 Nomor 2, Mei 2017, <https://jurnal.unigal.ac.id>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

Kamarudin H Dunggio, Johan Jasin, *Validitas Peraturan Daerah Yang Bernuansa Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah (Antara Harapan dan Kenyataan) Sebagai Contoh Provinsi Gorontalo dan Provinsi Aceh*, Law Development, volume 2, Oktober 2019.

M Hamzah Takim, *Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Di Kabupaten Gresik Terhadap Ijin Usaha dan Industri*, <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>. diakses tanggal 12 Mei 2022.

Retno Kusniati, *Analisis Perlindungan Hukum Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Artikel dalam "Jurnal Ilmu Hukum", 2013. No. 2. Vol. 6., Hal. 3.

Yunastiti Purwaningsih, *Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 9, No.1. 2008.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LN Nomor 244 Tahun 2014, TLN Nomor 5587.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, LN Nomor 104 Tahun 1960, TLN Nomor 104.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*, Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960, LN Nomor 174 Tahun 1960, TLN Nomor 2117.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, LN Nomor 149 Tahun 2009, TLN Nomor 5068.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Pangan*, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, LN Nomor 227 Tahun 2012, TLN Nomor 5360.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, LN Nomor 131 Tahun 2013, TLN Nomor 5433.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Cipta Kerja*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, LN Nomor 245 Tahun 2020, TLN Nomor 6573.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, LN Nomor 19 Tahun 2012, TLN Nomor 5179.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012, LN Nomor 46 Tahun 2012, TLN Nomor 5283.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian*, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, LN Nomor 36 Tahun 2021, TLN Nomor 6638.

Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, LD Nomor 15 Tahun 2012, TLD Nomor .

Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Penyelenggaraan Pertanian Pangan Berkelanjutan*, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014, LD Nomor 1 Tahun 2014, TLD Nomor 1.

Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun*

2019-2024, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019, LD Nomor 13 Tahun 2019.

Indonesia, *Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis tentang Rencana Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Ciamis*, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015, BD Nomor 100 Tahun 2012.